

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa sosial penting yang harus dilakukan oleh setiap orang. Selain itu bagi individu yang terlibat perkawinan merupakan pengukuhan perpindahan status *bujangan* dan *perawan* menjadi orang yang berkeluarga dengan segala hak dan kewajibannya. Bahkan di Indonesia, perkawinan merupakan syarat bagi seseorang untuk diterima dan diperlakukan sebagai anggota penuh dari kelompok sosial yang bersangkutan. (Ali Imron, 2005:1)

Di Indonesia terdapat berbagai jenis tata cara dalam melaksanakan perkawinan, baik itu perkawinan yang diatur oleh para orang tua maupun yang dilakukan atas keinginan sendiri atau tanpa sepengetahuan orang tua kedua belah pihak. Prosesi perkawinan adat Lampung khususnya di Provinsi Lampung pada umumnya berbentuk upacara perkawinan adat yang dalam pelaksanaannya bermacam-macam dan bertingkat-tingkat pada pelaksanaannya yang pada zaman dahulu disesuaikan pada tingkat *kepunyimbangan*. *Kepunyimbangan* merupakan kepemimpinan adat yang diperoleh secara turun temurun (Ali Imron, 2005:100). Tetapi saat ini telah berubah tergantung pada keinginan dan kemampuan keluarga yang akan menyelenggarakannya dengan meminta persetujuan *kepunyimbangan* yang ada terlebih dahulu.

Proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Lampung, khususnya masyarakat adat suku *Lampung Pepadun* terdapat dua cara yaitu:

- 1) Perkawinan yang diatur oleh para orang tua, dimana pihak laki-laki membayar mas kawin kepada pihak wanita melalui proses lamaran atau *intar padang*.
- 2) Cara lain untuk sampai pada ikatan perkawinan adalah dengan cara kawin lari atau *sebambangan*. (Wawancara, Sutan Kanca Marga, tanggal 15 Mei 2012)

Berdasarkan pendapat tersebut maka masyarakat adat "*Lampung Pepadun*" yang akan melaksanakan perkawinan, jika tidak bisa memenuhi persyaratan untuk melaksanakan prosesi *intar padang*, maka akan memilih cara "*sebambangan*" yang dinilai lebih mudah untuk menuju ke perkawinan.

Sebambangan adalah adat Lampung yang mengatur peminangan seseorang *bujang* dan *gadis* melalui sistem pelarian *gadis* oleh *bujang* ke rumah kepala adat untuk meminta persetujuan dari orang tua si *gadis*. Selanjutnya melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua *bujang* dan *gadis*, untuk mendapatkan kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua tersebut. Dalam pelaksanaannya wanita dibawa oleh pihak laki-laki yang dibantu oleh beberapa orang yang berasal dari kerabat atau keluarga dekat dari pihak laki-laki menuju rumah orang tua atau kerabat dekat pihak laki-laki, supaya mendapatkan perlindungan dan persetujuan dari orang tua kedua belah pihak.

Faktor umum yang menyebabkan terjadinya *sebambangan* adalah apabila orang tua seorang *gadis* tidak menyetujui hubungan kasih anaknya dengan seorang *bujang*. Tidak setujunya orang tua si *gadis*, biasanya disebabkan berbagai faktor. Misalnya perbedaan dalam status adat, ekonomi, sosial atau juga dikarenakan perbedaan garis keturunan (anak sulung dan anak bungsu). (Wawancara, Sutan Kanca Marga, tanggal 15 Mei 2012)

Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya pelaksanaan *sebambangan* adalah pihak *bujang* tidak dapat memenuhi mahar (*serah*) yang yang diminta oleh keluarga pihak *gadis*. Pada zaman dahulu, pelaksanaan *sebambangan* memiliki berbagai resiko, antara lain jika pasangan yang melakukannya tertangkap oleh pihak keluarga *gadis* sebelum sampai di tempat *bujang*, maka *gadis* tersebut akan dibawa kembali ke rumah orangtuanya. Kemungkinan hal terburuk yang terjadi, yaitu *bujang* yang membawa lari *gadis* tersebut akan dibunuh oleh keluarga dari pihak *gadis*. Tetapi dalam perkembangan zaman/waktu ada kemungkinan terjadinya hal terburuk itu mulai pudar dan hilang, serta dapat diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak. (Wawancara, Sutan Kanca Marga tanggal 15 Mei 2012)

Jika dilihat dari perkembangan zaman, maka suatu sistem perkawinan yang terjadi di masyarakat Lampung pada masa sekarang, umumnya *sebambangan* dapat dikatakan tidak relevan dengan kondisi masyarakat yang telah ada saat ini. Hal ini disebabkan oleh perkembangan masyarakat adat Lampung sendiri, sebagai akibat *globalisasi* yang terus mengikis nilai-nilai budaya lokal, sehingga mulai jarang ditemui pada masyarakat adat yang masih melaksanakan budaya *sebambangan*

sebagai upaya dalam perkawinan *bujang* dan *gadis* sebagai adat yang dulu ada di daerah setempat. Selain itu masyarakat saat ini, umumnya lebih memilih cara yang disetujui oleh orang tua kedua belah pihak atau yang dalam masyarakat adat *Lampung Pepadun* disebut dengan *intar padang* daripada *sebambangan*.

Pada masyarakat adat *Lampung Pepadun* di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, antara *bujang* dan *gadis* yang hendak melakukan perkawinan melalui *sebambangan*. Umumnya pelaku *sebambangan* itu sendiri paling dominan dilakukan *bujang* pada usia di atas 20 tahun, sedangkan *gadis* pada usia di bawah 20 tahun. Pekerjaan rata-rata yaitu petani dan buruh pabrik dengan tingkat pendidikan antara SD dan SLTP.

Berdasarkan latar belakang di atas, dimaksudkan untuk mengadakan penelitian guna mengetahui lebih jauh mengenai *eksistensi* budaya *sebambangan* (kawin lari) dalam masyarakat adat suku *Lampung pepadun* di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Mengapa masyarakat adat *Lampung Pepadun* masih melaksanakan budaya *sebambangan* di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan?
- 2) Bagaimanakah perkembangan budaya *sebambangan* pada masyarakat adat *Lampung Pepadun* di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan?

- 3) Bagaimanakah *eksistensi* budaya *sebambangan* pada masyarakat adat *Lampung Pepadun* di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan informasi pelaksanaan budaya *sebambangan* oleh masyarakat adat *Lampung Pepadun* di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.
- 2) Untuk mendapatkan informasi perkembangan budaya *sebambangan* di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.
- 3) Untuk mengkaji *eksistensi* budaya *sebambangan* di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
- 2) Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah terutama geografi budaya terhadap fenomena kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.
- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan wawasan, ilmu pengetahuan, dan menambah informasi tentang *sebambangan* (kawin lari) yang terjadi pada masyarakat Lampung.

- 4) Dapat dijadikan sebagai suplemen bahan ajar dalam ilmu pengetahuan sosial, khususnya pada pembahasan kebudayaan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

- 1) Objek penelitian: *eksistensi* budaya *sebambangan* (kawin lari) dalam masyarakat adat suku *Lampung Pepadun*.
- 2) Subjek penelitian: pelaku *sebambangan*, kepala keluarga pelaku *sebambangan*, tokoh masyarakat, dan masyarakat *Lampung Pepadun* yang melaksanakan *sebambangan* di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.
- 3) Tempat penelitian: Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.
- 4) Waktu penelitian: Tahun 2012.
- 5) Bidang ilmu: Geografi budaya.

Menurut Ekblaw dan Mulkerne, Geografi budaya yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bumi dan kehidupannya, mempengaruhi pandangan hidup kita, makanan yang kita konsumsi, pakaian yang kita gunakan, rumah yang kita huni dan tempat rekreasi yang kita amati. (<http://hero.digeo.blogspot.com/2010/11/geo-geografi-budaya.html>)

Geografi budaya merupakan bagian dari geografi manusia yang objek kajiannya keruangan manusia. Aspek-aspek yang dikaji dalam cabang ini termasuk aktivitas atau perilaku manusia yang meliputi aktivitas ekonomi, aktivitas sosial dan aktivitas budayanya.

Eksistensi pelaksanaan *sebambangan* (kawin lari) dalam masyarakat adat suku *Lampung Pepadun* di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan harus tetap dipertahankan untuk mendukung kelestarian kebudayaan Lampung itu sendiri. Dalam penelitian ini, geografi budaya berhubungan dengan aktivitas kebudayaan khususnya *sebambangan* (kawin lari) yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.